



PEMERINTAH KOTA SEMARANG
DINAS PENDIDIKAN

Jl. Dr. Wahidin 118 Telp. 8412180 Fax. 8317752 SEMARANG

Kode Pos 50234

Semarang, 24 Desember 2008

Nomor : 848/6846
Lamp. :
Perihal : Penetapan Persetujuan
Pendirian SMK

Kepada
Yth. Ketua Yayasan Wiyata Dharma
Semarang.
Jl. Sugiopranoto No.37 Semarang

Di -
Semarang

- Dasar :
- 1 Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 - 2 Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 8 Tahun 2005, tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang perubahan atas Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah menjadi Undang - Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005, Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
 - 3 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 1990, tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3413) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3764);
 - 4 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005, tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4494);
 - 5 Undang - Undang Nomor 14 Tahun 2005, tentang Guru dan Dosen
 - 6 Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 060 / U / 2002, tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
 - 7 Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor : 053/U/2001, tentang Standar Pelayanan Minimal;
 - 8 Surat Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor : 14/MPN/HK/2007, tanggal 24 Januari 2007, tentang Prioritas Pemberian Ijin Pendirian Sekolah Menengah;
 - 9 Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 2 Tahun 2001, tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pendidikan;
 - 10 Keputusan Dirjen Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah, Departemen Pendidikan Nasional, No. : 251/C/KEP/MN/2008, tanggal 22 Agustus 2008, tentang Spektrum Keahlian Pendidikan Menengah Kejuruan;
 - 11 Surat Ketua Yayasan Wiyata Dharma Semarang, nomor : 001/YAY/III/2008, tanggal 16 Oktober 2008, perihal Permohonan Ijin Pendirian SMK Pelayaran AKPELNI Semarang.

perkuatkan :

- 1 Bab IV Pasal 8, Bab XVII Pasal 62, ayat : (1), (2), (3) dan (4) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- 2 Bab II Pasal 8 Ayat (a) dan (b) Bab III Pasal 16 Ayat (d), Pasal 20 Ayat 1;
- 2 Surat Ketua Yayasan Wiyata Dharma Semarang, nomor : 001/YAY/III/2008, tanggal 16 Oktober 2008, perihal Permohonan Ijin Pendirian SMK Pelayaran AKPELNI Semarang.
- 3 Keputusan Hasil Rapat Pleno dan laporan Tim Penilai, pada hari Selasa, tanggal 16 Desember 2008, pukul : 12.00 WIB, tempat Ruang Pengawas SMP Dinas Pendidikan Kota Semarang Jl. Dr. Wahidin 118 Sng, yang dipimpin oleh Kepala Dinas Pendidikan Kota Semarang,

Kepala Dinas Pendidikan Kota Semarang Menetapkan / memberikan penetapan persetujuan Pendirian SMK Kepada :

Badan Penyelenggara	: Yayasan Wiyata Dharma Kota Semarang.
Alamat Penyelenggara	: Jl. Sugiyopranoto No.37 Semarang
Nama Sekolah	: SMK Pelayaran "AKPELNI" Semarang.
Alamat Sekolah	: Jl. Sugiyopranoto No.37 Semarang
Jumlah Kelas	: 1 (Satu) kelas
Mulai Tahun Pelajaran	: 2009 / 2010
Nama Bidang Studi Keahlian	: Teknologi dan Rekayasa.
Program Studi Keahlian	: PELAYARAN.
Kompetensi Keahlian	: 1. Nautika Kapal Niaga. 2. Teknik Kapal Niaga.

Dengan ketentuan :

1. Dalam melaksanakan Kegiatan Belajar Mengajar dilaksanakan pada pagi hari dan wajib mengikuti semua Peraturan Perundang – undangan yang berlaku dan mengikat;
 2. Penetapan Persetujuan ini dinyatakan batal dengan sendirinya apabila dalam jangka waktu 1 (satu) tahun penyelenggaraannya ternyata menyimpang / tidak bisa memenuhi hal – hal seperti tersebut yang tertera dalam Peraturan Perundang – undangan yang berlaku.
- Penetapan Persetujuan ini dinyatakan batal dan akan dicabut kembali apabila dalam jangka waktu 1 (satu) tahun penyelenggaraan ternyata tidak dapat memenuhi hal-hal seperti tersebut diatas.

Demikian agar menjadikan periksa dan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Semarang
Pada Tanggal : 16 Desember 2008.



Tembusan Yth :

1. Walikota Semarang (Sebagai Laporan);
2. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Prop. Jateng;
3. Dewan Pendidikan Kota Semarang;
4. Pengawas Dikmen Dinas Pendidikan Kota Semarang;
5. Pertiagal.



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Pemuda Nomor 134 Semarang Kode Pos 50132 Telepon 024-3515301
Faksimile 024-320071 Laman <http://www.jatengprov.go.id>
Surat Elektronik disdikbud@jatengprov.go.id

SURAT KETERANGAN NOMOR : 420 / 18411

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Dr. Uswatun Hasanah, S.Pd, M.Pd
NIP : 19760730 200112 2 003
Pangkat/Gol. Ruang : Pembina Utama Muda (IV/c)
Jabatan : Kepala Dinas
Unit Kerja : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah

Menerangkan dengan sesungguhnya, bahwa :

1. Satuan Pendidikan Menengah Kejuruan (SMK) di Provinsi Jawa Tengah (terlampir) berdasarkan dokumen pendirian dan/atau izin operasional satuan pendidikan telah habis masa berlakunya.
2. Berdasarkan data dan kondisi faktual, satuan pendidikan masih tetap beroperasi dan memenuhi persyaratan untuk menyelenggarakan layanan pendidikan, sehingga satuan pendidikan dimaksud masih memenuhi syarat menyelenggarakan layanan pendidikan.
3. Surat keterangan ini berlaku selama 3 (tiga) tahun terhitung mulai tanggal diterbitkan, dan satuan pendidikan wajib melakukan perbaikan perizinan sesuai ketentuan yang berlaku sebelum masa berlaku surat keterangan ini berakhir.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Semarang, 28 Agustus 2023

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROVINSI JAWA TENGAH


Dr. Uswatun Hasanah, S.Pd, M.Pd
Pembina Utama Muda
NIP. 19760730 200112 2 003

Lampiran : Surat Keterangan Perpanjangan
Izin Operasional
Nomor : 120 / 18711
Tanggal : 28 Agustus 2025

**PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL SMK SWASTA
CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH I**

NO	KABUPATEN/ KOTA	NAMA SATUAN PENDIDIKAN	NPSN
1	Kota Semarang	SMK 17 Agustus 1945	20328980
2	Kota Semarang	SMK Askhabul Kahfi	20354085
3	Kota Semarang	SMK Asshodiyyah	20362087
4	Kota Semarang	SMK Bagimu Negeriku	20362057
5	Kota Semarang	SMK Cinde	20331920
6	Kota Semarang	SMK Cut Nya' Dien	20328976
7	Kota Semarang	SMK Diponegoro	20360426
8	Kota Semarang	SMK Dr. Tjipto	20328966
9	Kota Semarang	SMK Grafika Bhakti Nusantara	20331923
10	Kota Semarang	SMK Hidayah	20328975
11	Kota Semarang	SMK Hisbabuana	20341365
12	Kota Semarang	SMK Husada Nusantara	20360175
13	Kota Semarang	SMK Ibu Kartini	20331924
14	Kota Semarang	SMK IPT Karangpanas	20328951
15	Kota Semarang	SMK Islam Roudlotus Saidiyyah	20360178
16	Kota Semarang	SMK Islamic Centre Baiturrahman	20362128
17	Kota Semarang	SMK Jayawisata	20328964
18	Kota Semarang	SMK Kartika Nusantara	20341187
19	Kota Semarang	SMK Kristen Gergaji	20328973
20	Kota Semarang	SMK Kristen Terang Bangsa	20341137
21	Kota Semarang	SMK LPI Semarang	20328972
22	Kota Semarang	SMK Mataram	20360363
23	Kota Semarang	SMK Muhammadiyah 1	20328971
24	Kota Semarang	SMK Muhammadiyah 2	20328949
25	Kota Semarang	SMK Nurul Islami	20361967
26	Kota Semarang	SMK Nusa Bhakti	20328968
27	Kota Semarang	SMK Nusaputera 1	20340722
28	Kota Semarang	SMK Nusaputera 2	20328991
29	Kota Semarang	SMK Pandanaran	20331929
30	Kota Semarang	SMK Pelayaran	20331930
31	Kota Semarang	SMK Pelayaran Akpelni	20353814
32	Kota Semarang	SMK Pelita Nusantara 1	20328967
33	Kota Semarang	SMK Pelita Nusantara 2	20331931
34	Kota Semarang	SMK Penerbangan Kartika Aqasa Bhakti	20328943
35	Kota Semarang	SMK PGRI 01	20328979

NO	KABUPATEN/ KOTA	NAMA SATUAN PENDIDIKAN	NPSN
36	Kota Semarang	SMK Purnama 2	20328988
37	Kota Semarang	SMK Sepuluh Nopember	20331936
38	Kota Semarang	SMK Setiabudhi	20328987
39	Kota Semarang	SMK ST Fransiskus	20328961
40	Kota Semarang	SMK Sudirman	20347811
41	Kota Semarang	SMK Swadaya	20328985
42	Kota Semarang	SMK Tamansiswa Semarang	20331937
43	Kota Semarang	SMK Teuku Umar	20331938
44	Kota Semarang	SMK Texmaco	20331939
45	Kota Semarang	SMK Theresiana	20328868
46	Kota Semarang	SMK Tlogosari	20328941
47	Kota Semarang	SMK Tri Mulya	20328984
48	Kota Semarang	SMK Triatma Jaya	20341263
49	Kota Semarang	SMK Yayasan Pharmasi	20337605
50	Kota Semarang	SMK Walisongo	20350713
51	Kota Semarang	SMK Maarif NU 1 Semarang	69786371
52	Kota Semarang	SMK Palebon Semarang	20331928
53	Kota Semarang	SMK PALAPA	20331927
54	Kota Semarang	SMK PERINTIS 29-01SEMARANG	20331932
55	Kota Semarang	SMK Perdana Semarang	20328978
56	Kota Semarang	SMK Bina Nusantara Semarang	20328986
57	Kota Semarang	SMK Dian Kartika Semarang	20331921
58	Kota Semarang	SMK Purnama 1	20328989
59	Kota Semarang	SMK Pelayaran Wira Samudera	20362119
60	Kota Semarang	SMK Tjendekia Puruhita	20328960

Semarang, 28 Agustus 2023

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROVINSI JAWA TENGAH



Dr. USWATUN HASANAH, S.Pd,M.Pd

Pembina Utama Muda

NIP. 19760730 200112 2 003